



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 236/Pid.B/2018/PN.Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok, yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HENDRA GUNAWAN Alias APET Bin MOCH ZAIN;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/ tanggal lahir : 35 Tahun / 20 Juli 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kedung halang tengah RT.002/006 Kelurahan Sukaesmi Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor/Terminal Cihideung Duren Warso Desa Cihideung Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karawan Swasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa dilakukan pengakapan pada tanggal 1 Maret 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tahap I : sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan 31 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berupa :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 2 MEI 2018 Nomor 236/Pen.Pid.B/2018/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa HENDRA GUNAWAN Alias APET Bin MOCH ZAIN;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 4 Mei 2018 Nomor 236/Pen.Pid.B/2018/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan putusan ini mengadili perkara Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HENDRA GUNAWAN Alias APET Bin MOCH ZAIN bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan “ sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HENDRA GUNAWAN Alias APET Bin MOCH ZAIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama masa tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (SATU) Unit Merk Xiomi Redmi 3 Warna Gold dgn Nomer Imei 861648035945983 beserta kardusnya DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HENDRA GUNAWAN;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum membacakan tuntutan, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan memohon hukuman yang ringan – ringannya, atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HENDRA GUNAWAN Alias APET Bin MOCH ZAIN, pada hari Jumat tanggal 23 Pebruari 2018 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012 bertempat Pasar bogor Jalan Raya bogor kecamatan bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bogor akan tetapi berdasarkan pasal 84 Ayat 2 KUHAP (yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.) maka Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili ,membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira jam 08.00 Wib terdakwa mendapatkan SMS dari Sdr JAMAL (belum tertangkap) dan mengatakan “ PET ada barang nich XIOMI ! ” lalu saya jawab “ Xiomi apa ? ” lalu dijawab “ Xiomi yang ada kamera pinggirnya, ada finger printnya ” setelah itu terjadi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tawar-menawar dengan disepakati handphone tersebut di harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Sdr JAMAL mengajak bertemu di pasar Bogor Jalan Raya bogor kecamatan bogor , selanjutnya sekitar jam 12.00 Wib terdakwa pergi ke Pasar Bogor dan bertemu dengan Sdr JAMAL, kemudian terdakwa melakukan transaksi pembelian handphone merk Xiomi warna Gold tersebut namun handphone tersebut tidak di lengkapi dengan kardus nya;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira jam 10.0 Wib terdakwa mengiklankan handphone merk Xiomi warna Gold tersebut di akun facebook terdakwa seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 10.00 Wib ada seseorang yang berminat membeli handphone tersebut setelah terdakwa di hubungi selanjutnya janji bertemu di Pom Bensin Batu tulis Bogor, sesampainya di Pom Bensin Batu Tulis Bogor terdakwa langsung di tangkap oleh saksi Adi Kustiadi dan saksi Viki Vasikin dari anggota kepolisian Polres kota Depok , selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polresta Depok guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi HENDRA GUNAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Hendra Gunawan :

- Bahwa benar pencurian terjadi Pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira jam 06.00 Wib, di Perum Ciherang Hill Residence RT.006/007 Kel.Sukatani Kec.Tapos Kota Depok;
- Bahwa benar barang yang berhasil diambil/dicuri adalah 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi 3, 1 (satu) unit HP merk Vivo, 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi Not 3, 1 (satu) unit HP merk Blackberry, 1 (satu) unit Laptop Merk Asus;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at 23 Februari 2018 sekira jam 04.45 Wib Saksi Hendra Gunawan bangun tidur akan shalat subuh dimesjid dekat rumah, lalu terkejut mengetahui kunci pintu rumah sudah tidak terkunci, posisi jendela depan rumah sebelah kiri sudah terbuka dan mengetahui didalam rumah ada pasir bekas telapak kaki, setelah itu Saksi Hendra Gunawan mengecek barang-barang dan ternyata benar barang-barang Saksi korban tersebut sudah tidak

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ada hilang dan selanjutnya Saksi Korban ke pos security dan selanjutnya

warga koordinasi dan melaporkan perkara tersebut kePolsek Cimanggis;

- Bahwa benar kerugian yang dialami kehilangan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 3, 1 (satu) unit HP merk Vivo, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Not 3, 1 (satu) unit HP merk Blackberry, 1 (satu) unit Laptop Merk Asus dengan total kerugian Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa benar pada saat kejadian Saya bersama keluarga sedang berada didalam rumah istirahat;
- Bahwa benar saya membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, 1 (satu) dus HP dan HP merk Xiaomi Redmi 3 dengan nomor imei 861648035945983 dan meid 99000761823699 adalah benar milik Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Adi Kustiadi :

- Bahwa benar Saksi bersama Saksi Viki Vasikin berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pertolongan jahat/ tadah yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 10.00 Wib di pom bensin batu tulis kel.batu tulis Kec.Bogor Selatan Kota Bogor;
- Bahwa benar Pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hendra Gunawan Als Apet barang bukti yang berhasil diamankan yaitu berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui dari mana saudara terdakwa Hendra Gunawan Als Apet mendapatkan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold tersebut namun setelah saksi mengintrogasi, terdakwa mendapatkan dengan cara membeli dari Saudara Jamal dan Saudara Asep seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Setelah mengetahui Terdakwa membeli 1 (satu) buah HP merk Xiaomi tersebut dengan cara membeli dari Sdr Jamal dan Sdr Asep selanjutnya Saksi mencari keberadaan Sr Jamal dan sdr Asep yang diketahui Terdakwa tinggal didaerah Bojong Jengkol Cilebut Bogor namun sampai saat ini belum diketemukan;
- Bahwa benar Saksi mengetahui kejadiannya awalnya ada peristiwa pencurian dengan pemberatan yang diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 di Perum Ciherang Hill Residence Rt. 006 / 007 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok yang dilaporkan oleh Sdr IKA YURIANTO di Polsek Cimanggis dan barang-barang yang berhasil diambil / dicuri yaitu 1 (Satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi 3, 1 (satu) unit HP Merk Vivo, 1 (Satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi Not 3, 1 (Satu) Unit HP Merk Blackberry, 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS dan 1 (satu) lembar STNK Motor Vario B-6598-ENK milik saksi HENDRA GUNAWAN, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi Adi kustiadi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan team melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Rabu tanggal 28

Februari 2018 ketika saksi membuka Facebook saksi melihat ada orang yang akan menjual 1 (satu) buah handphone Merk Xiomi Redmi 3 Warna Gold tanpa dilengkapi dengan kardus (batangan) dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian saksi mencoba menghubungi penjual tersebut melalui Facebook dan janjian melakukan transaksi;

- Bahwa benar Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, 1 (satu) dus HP dan HP merk Xiomi Redmi 3 dengan nomor imei 861648035945983 dan meid 99000761823699;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Viki Vasikin :

- Bahwa benar Saksi bersama Saksi Viki Vasikin berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pertolongan jahat/ tadah yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 10.00 Wib di pom bensin batu tulis kel.batu tulis Kec.Bogor Selatan Kota Bogor;
- Bahwa benar Pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hendra Gunawan Als Apet barang bukti yang berhasil diamankan yaitu berupa 1 (satu) buah HP merk Xiomi warna gold;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui dari mana saudara terdakwa Hendra Gunawan Als Apet mendapatkan 1 (satu) buah HP merk Xiomi warna gold tersebut namun setelah saksi mengintrogasi, terdakwa mendapatkan dengan cara membeli dari Saudara Jamal dan Saudara Asep seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Setelah mengetahui Terdakwa membeli 1 (satu) buah HP merk Xiomi tersebut dengan cara membeli dari Sdr Jamal dan Sdr Asep selanjutnya Saksi mencari keberadaan Sr Jamal dan sdr Asep yang diketahui Terdakwa tinggal didaerah Bojong Jengkol Cilebut Bogor namun sampai saat ini belum diketemukan;
- Bahwa benar Saksi mengetahui kejadiannya awalnya ada peristiwa pencurian dengan pemberatan yang diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 di Perum Ciherang Hill Residence Rt. 006 / 007 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok yang dilaporkan oleh Sdr IKA YURIANTO di Polsek Cimanggis dan barang-barang yang berhasil diambil / dicuri yaitu 1 (Satu) unit HP Merk Xiomi Redmi 3, 1 (satu) unit HP Merk Vivo, 1 (Satu) unit HP Merk Xiomi Redmi Not 3, 1 (Satu) Unit HP Merk Blackberry, 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS dan 1 (satu) lembar STNK Motor Vario B-6598-ENK milik saksi HENDRA GUNAWAN, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi Adi kustiadi dengan team melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 ketika saksi membuka Facebook saksi melihat ada orang yang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai (satu) handphone Merk Xiaomi Redmi 3 Warna Gold tanpa dilengkapi dengan kardus (batangan) dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian saksi mencoba menghubungi penjual tersebut melalui Facebook dan janji melakukan transaksi;

- Bahwa benar Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, 1 (satu) dus HP dan HP merk Xiaomi Redmi 3 dengan nomor imei 861648035945983 dan meid 99000761823699;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan atas perbuatan terdakwa tersebut (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 10.00 Wib di Pombensin Batu tulis Kel. Batu Tulis Kec. Bogor Selatan Kota Bogor dan yang menangkap saya adalah anggota kepolisian yang berpakaian preman serta saya mengerti mengapa saya di tangkap yaitu karena saya telah membeli 1 (Satu) buah Handphone yang diduga hasil dari kejahatan;
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Handphone yang telah terdakwa beli yang diduga hasil dari kejahatan yaitu berupa 1 (Satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (Satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold yang diduga hasil dari kejahatan yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira jam 12.00 Wib di Pasar Bogor seharga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (Satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold tersebut dari Sdr JAMAL (belum tertangkap), pada saat terdakwa membeli 1 (Satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold tersebut dari Sdr JAMAL tidak dilengkapi dengan kardusnya (Batangan) dan tidak di buat kan kwitansinya, menurut keterangan Sdr JAMAL mendapatkan Handphone tersebut dari orang tuanya yang bernama Sdr ASEP yang di dapatkan dari hasil melakukan pencurian;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira jam 08.00 Wib terdakwa mendapatkan SMS dari Sdr JAMAL dan mengatakan " PET ada barang nich XIOMI ! " lalu terdakwa jawab " Xiaomi apa ? " lalu di jawab " Xiaomi yang ada kamera pinggirnya, ada finger printnya " setelah itu terjadi tawar menawar harga dan disepakati handphone tersebut di hargai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Sdr JAMAL mengajak bertemu di pasar Bogor, selanjutnya sekitar jam 12.00 Wib saya pergi ke Pasar Bogor dan bertemu dengan Sdr JAMAL, yang selanjutnya terdakwa melakukan transaksi pembelian handphone tersebut dan pada saat itu handphone tidak di lengkapi dengan kardus nya, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira jam 10.0 Wib terdakwa mengiklankan handphone

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara Xiami warna Gold tersebut di akun facebook terdakwa, namun pada hari itu tidak ada yang menghubungi terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 10.00 Wib terdakwa kembali mengiklankan handphone tersebut di Facebook terdakwa, selanjutnya ada seseorang yang berminat membeli handphone tersebut setelah harga cocok selanjutnya janji bertemu di Pom Bensin Batu tulis Bogor, sesampainya di Pom Bensin Batu Tulis Bogor terdakwa langsung di tangkap oleh anggota kepolisian, yang sebelumnya menyamar sebagai pembeli handphone selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polresta Depok guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa sudah sering membeli handphone dari Sdr JAMAL dan terdakwa membeli handphone dari Sdr JAMAL dari berbagai merk handphone serta harganya bermacam-macam antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada saat terdakwa membeli handphone dari Sdr JAMAL tidak dilengkapi dengan kardusnya;
- Bahwa benar Handphone yang telah terdakwa beli dari Sdr JAMAL selanjutnya terdakwa jual kembali melalui iklan di akun Facebook terdakwa dan untuk harga bervariasi antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa dapatkan dari tiap terdakwa menjual Handphone tersebut yaitu antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s.d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Harga handphone Xiami warna Gold yang terdakwa beli dari Sdr JAMAL seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tidak sesuai dengan harga pasarannya, rencananya handphone Xiami warna Gold tersebut akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (SATU) Unit Merk Xiami Redmi 3 Warna Gold dgn Nomer Imei 861648035945983 beserta kardusnya, yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa serta telah dilihat dan diteliti dalam persidangan oleh Majelis Hakim dan ternyata barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 10.00 Wib di Pombensin Batu tulis Kel. Batu Tulis Kec. Bogor Selatan Kota Bogor dan yang menangkap saya adalah anggota kepolisian yang berpakaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan sudah saya unggah ke media sosial saya karena saya di tangkap yaitu karena saya telah membeli 1 (Satu) buah Handphone yang diduga hasil dari kejahatan;
2. Bahwa benar 1 (satu) Unit Handphone yang telah terdakwa beli yang diduga hasil dari kejahatan yaitu berupa 1 (Satu) buah handphone merk Xiomi warna Gold;
 3. Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (Satu) buah handphone merk Xiomi warna Gold yang diduga hasil dari kejahatan yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira jam 12.00 Wib di Pasar Bogor seharga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 4. Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (Satu) buah handphone merk Xiomi warna Gold tersebut dari Sdr JAMAL (belum tertangkap), pada saat terdakwa membeli 1 (Satu) buah handphone merk Xiomi warna Gold tersebut dari Sdr JAMAL tidak dilengkapi dengan kardusnya (Batangan) dan tidak di buatkan kwitansinya, menurut keterangan Sdr JAMAL mendapatkan Handphone tersebut dari orang tuanya yang bernama Sdr ASEP yang di dapatkan dari hasil melakukan pencurian;
 5. Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira jam 08.00 Wib terdakwa mendapatkan SMS dari Sdr JAMAL dan mengatakan " PET ada barang nich XIOMI ! " lalu terdakwa jawab " Xiomi apa ? " lalu dijawab " Xiomi yang ada kamera pinggirnya, ada finger printnya " setelah itu terjadi tawar menawar harga dan disepakati handphone tersebut di hargai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Sdr JAMAL mengajak bertemu di pasar Bogor, selanjutnya sekitar jam 12.00 Wib saya pergi ke Pasar Bogor dan bertemu dengan Sdr JAMAL, yang selanjutnya terdakwa melakukan transaksi pembelian handphone tersebut dan pada saat itu handphone tidak di lengkapi dengan kardus nya, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira jam 10.0 Wib terdakwa mengiklankan handphone merk Xiomi warna Gold tersebut di akun facebook terdakwa, namun pada hari itu tidak ada yang menghubungi terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 10.00 Wib terdakwa kembali mengiklankan handphone tersebut di Facebook terdakwa, selanjutnya ada seseorang yang berminat membeli handphone tersebut setelah harga cocok selanjutnya janji bertemu di Pom Bensin Batu tulis Bogor, sesampainya di Pom Bensin Batu Tulis Bogor terdakwa langsung di tangkap oleh anggota kepolisian, yang sebelumnya menyamar sebagai pembeli handphone selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polresta Depok guna pengusutan lebih lanjut;
 6. Bahwa benar Terdakwa sudah sering membeli handphone dari Sdr JAMAL dan terdakwa membeli handphone dari Sdr JAMAL dari berbagai merk handphone serta harganya bermacam-macam antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada saat terdakwa membeli handphone dari Sdr JAMAL tidak dilengkapi dengan kardusnya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa benar handphone yang telah terdakwa beli dari Sdr JAMAL selanjutnya terdakwa jual kembali melalui iklan di akun Facebook terdakwa dan untuk harga bervariasi antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa benar keuntungan yang terdakwa dapatkan dari tiap terdakwa menjual Handphone tersebut yaitu antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s.d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa benar Harga handphone Xiaomi warna Gold yang terdakwa beli dari Sdr JAMAL seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tidak sesuai dengan harga pasarnya, rencananya handphone Xiaomi warna Gold tersebut akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari pasal 480 ayat 1 KUHP sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Surat Dakwaan, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa HENDRA GUNAWAN Alias APET Bin MOCH ZAIN dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata terdakwa HENDRA GUNAWAN Alias APET Bin MOCH ZAIN mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa HENDRA GUNAWAN Alias APET Bin MOCH ZAIN dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai atau memiliki sesuatu barang Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini berarti pelaku mengetahui dan sadar, sehingga dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, sedangkan dengan melawan hukum pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan melawan hak atau kewajiban hukumnya atau kekuasaan padahal ia seharusnya tidak berhak, unsur ini adalah sebagai unsur subjektif ;

Menimbang, bahwa sedang unsur objektifnya yaitu memiliki atau menguasai, yaitu setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga berakibat bahwa kekuasaan benda / barang itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang ialah segala sesuatu yang berwujud, tidak perlu mempunyai nilai / harga ekonomis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta di Persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018, pukul 08.00 Wib terdakwa mendapatkan SMS dari Sdr JAMAL (belum tertangkap) dan mengatakan " PET ada barang nich XIOMI ! " lalu terdakwa jawab " Xiaomi apa ? " lalu dijawab " Xiaomi yang ada kamera pinggirnya, ada

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya" setelah itu terdakwa menawarkan harga dan disepakati handphone tersebut dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Sdr JAMAL mengajak terdakwa untuk bertemu di pasar Bogor Jalan Raya Bogor, Kecamatan Bogor, selanjutnya pukul 02.00 Wib terdakwa pergi ke Pasar Bogor untuk bertemu dengan Sdr JAMAL, kemudian sesampainya disana terdakwa melakukan transaksi pembelian handphone merk Xiomi warna Gold tersebut namun handphone tersebut tidak di lengkapi dengan kardusnya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018, pukul 10.00 wib, terdakwa mengiklankan handphone merk Xiomi warna Gold tersebut di akun facebook terdakwa seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018, pukul 10.00 wib, ada seseorang yang berminat membeli handphone tersebut, lalu terdakwa hubungi selanjutnya janji bertemu di Pom Bensin Batu tulis Bogor, sesampainya di Pom Bensin Batu Tulis Bogor terdakwa langsung di tangkap oleh saksi Adi Kustiadi dan saksi Viki Vasikin dari anggota kepolisian Polres kota Depok, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polresta Depok guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Hendra Gunawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang untuk menarik keuntungan, telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan ini telah terpenuhi maka dengan ditambah keyakinan Majelis Hakim sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 480 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat 1 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dengan Kualifikasi "penadahan";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan tunggal tersebut maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan terdakwa oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa telah barang bukti berupa 1 (satu) Unit Merk Xiaomi Redmi 3 Warna Gold dgn Nomer Imei 861648035945983 beserta kardusnya, dikarenakan barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Hendra Gunawan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Hendra Gunawan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Hendra Gunawan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa sopan didalam persidangan serta terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa HENDRA GUNAWAN Alias APET Bin MOCH ZAIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penadahan “;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Merk Xiaomi Redmi 3 Warna Gold dgn Nomer Imei 861648035945983 beserta kardusnya, dikembalikan kepada saksi korban Hendra Gunawan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, oleh DEWA KETUT KARTANA, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, YUANNE MARIETTA RM., SH.,MH., dan YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2018 oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI ZUMAR, SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh JEHAN ROSALYNN D,SH Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Ketua,

DEWA KETUT KARTANA, SH.,MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

YUANNE MARIETTA RM., SH.,MH. YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ANDI ZUMAR, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)